

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :

**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG**

SUB KEGIATAN :

**PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan tertib, baik secara administrative maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Penyelenggaraan bangunan gedung merupakan kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. Dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggara berkewajiban memenuhi standar teknis. Kegiatan pembangunan meliputi kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Dalam kegiatan perencanaan teknis, dibutuhkan perencanaan bangunan/gedung yang matang serta menerapkan sistem pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus melaksanakan konstruksi sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu sangat penting dilakukan perencanaan serta pengawasan yang matang agar dapat terpenuhinya kriteria tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan,

berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat serta terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai yaitu terpenuhinya kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan konteks lingkungannya.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago – Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
Pejabat Pembuat Komitmen,

NAMA : YUDHI PERMADI MA'RUF, S.T

NIP : 19880713 201501 1 005

5. SUMBER PENDANAAN

Rencana penganggaran adalah sebagaimana tercantum dalam DPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lokasi
1.	Konsultasi Keuangan dan Audit Teknis Konstruksi RSUD M.Zein Baru	Rp. 97.000.000	Kec. IV Jurai
2.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup RSUD M.Zein Baru	Rp. 388.541.862	Kec. IV Jurai
3.	Pembangunan Gedung PMI Pesisir Selatan	Rp. 183.350.058	Kec. IV Jurai
4.	Pembangunan Gedung UDKP Kantor Camat Airpura	Rp. 91.349.146	Kec. Airpura

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem pengadaan langsung dan tender.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan direncanakan dari bulan Februari sampai dengan Oktober Tahun 2023.

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir atau produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Konstruksi fisik yang memenuhi spesifikasi dan syarat-syarat teknis, serta sesuai dengan desain;
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).

2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.
4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, *Final Quantity* dan *Asbuilt Drawing*.
6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M

NIP. 19720101 199701 1 001

Painan, 2 Januari 2023

Dibuat Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

NOVI IRAWAN, ST, MT

NIP. 19771111 200701 1 004